

BAB II

IJĀRAH DAN *SADD AẒ-ẒARĪ'AH* MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Ijārah*

Al ijārah berasal dari kata *al ajru* bererati *al 'iwādhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats Tsawāb* (pahala) dinamai *ajrū* (upah). Menurut pengertian *syara'*, *al ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Karena itu menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya, tidaklah sah, karena pohon bukan sebagai manfaat. Demikian pula halnya menyewakan dua jenis mata uang (emas dan perak), makanan untuk dimakan, barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Karena jenis-jenis barang ini tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri¹. Allah berfirman,

فَانْطَلِقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبْوَأَ أَن يُضَيَّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ
أَن يَنْشُرَهُ فَأَلَمَهُ قَالَ لَوْلَا نَشِينَا لَأَخَذْنَا عَلَيْهِ أَجْرًا (٧٧)

Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".² (Q.S. Al-Kahfi : 77)

¹ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sūnah jilid 13*. (Bandung: Alma'arif. 1978), 7.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 302.

Definisi *ijārah* dalam syara' adalah akad atas manfaat yang di bolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui dengan bayaran diketahui, atau akad atas pekerjaan yang diketahui, dengan bayaran yang diketahui.³

Kelompok Hanafiah mengartikan *ijārah* dengan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Dengan istilah lain dapat pula disebutkan bahwa *ijārah* adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian.⁴

Manfaat terkadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk di tempati, atau mobil untuk dikendarai. Dan terkadang berbentuk karya, seperti karya seorang insinyur, pekerja bangunan, tukang kebun, tukang pewarna celup, penjahit dan tukang binatu. Terkadang manfaat itu berbentuk sebagai kerja pribadi seseorang yang mencurahkan tenaga seperti seorang tenaga kerja atau buruh. Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *mu'jjir* (orang yang menyewakan), sedangkan pihak lain yang memberikan sewa disebut *musta'jir* (orang yang menyewa = penyewa)⁵

³ Saleh Fauzan. *Fiqh Sehari-hari*. (Jakarta: Gema Insani Press.2005) 482.

⁴ Helmi. Karim. *Fiqh Muāmalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada.2003), 29.

⁵ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sūnah jilid 13*, 7.

B. Landasan Hukum *Ijārah*

Sewa menyewa disyariatkan berdasarkan al-qur'an sunnah dan ijma'.

Landasan Qur'annya:

1. Allah berfirman:

أَلَمْ يَسْأَلُوا رَبَّهُمْ إِمَّا يُرِيدُوا كَيْدًا فَسَأَلْنَا رَبَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَإِنَّا بِبَعْضِهِمْ
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةٌ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ
(٣٢)

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Q.S Az Zukhruf, ayat 32)⁶

2. Allah berfirman:

وَإِن أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِنَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.(Q.S. Al Baqarah ayat : 233)⁷”

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 492.

⁷ *Ibid.*, 37.

Landasan Sunnahnya:

1. Diriwayatkan oleh Al Bukhari

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-؛ أَنَّهُ قَالَ: (اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَطَى الَّذِي حَمَلَهُ أُجْرَهُ) وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يَفْعَلْهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“Ibnu Abbas berkata: Rasulullah SAW berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya. Seandainya hal itu haram beliau tidak akan memberinya upah. HR. Bukhari.”⁸

2. Diriwayatkan oleh Ibnu Majjah, bahwa Nabi saw. bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اَعْطُوا الْأَجِيرَ أُجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ) (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

“Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya." HR. Ibnu Majah.”⁹

C. Rukun Dan Syarat *Ijārah* :

1. Rukun *Ijārah*

Ijārah menjadi sah dengan *ijab kabul lafaz* sewa atau kuli dan

⁸ Muhammad bin Ismail Al-Amī Ash-Shan’anī, *Subūl As-Salām Syarah Bulūghul Marām*, penterj. Muhammad Isnān, dkk Terjemah Subul Salam – Syarah *Bulūghul Marām* Jilid 2, (Jakarta: Darus Sānāh, 2010), 361.

⁹ *Ibid.*, 360.

yang berhubungan dengannya, serta lafaz (ungkapan) apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut.¹⁰ Menurut ulama Hanafiah bahwa rukun *Ijārah* hanya terdiri dari ijab dan qabul. Karena itu akad *Ijārah* sudah dianggap sah dengan adanya ijab-qabul tersebut, baik dengan lafadh *Ijārah* atau lafadh yang menunjukkan makna tersebut. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *ijārah* terdiri dari *mu'jir* (pihak yang menyewakan suatu benda), *musta'jir* (pihak yang akan menyewa manfaat suatu benda) , *ajr* (benda yang akan disewakan), manfaat dan *sighah* (ijab qabul).

2. Syarat Sahnya *Ijārah*¹¹

1. Kerelaan dua pihak yang melakukan akad

Kalau salah seorang dari mereka dipaksa untuk melakukan *ijārah*, maka tidak sah, berdalil kepada firman Allah:

بَايَئْتُهُمُ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْعًا رِجْوًا
تَرَاضٍ بَيْنَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah

¹⁰ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah* jilid 13, 11.

¹¹ *Ibid.*, 12-13.

Maha Penyayang kepadamu.(QS. Annisa ayat 29)”¹²

2. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang di akadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.

Dengan jalan menyaksikan barang itu sendiri atau kejelasan sifat-sifatnya jika dapat hal ini dilakukan, menjelaskan masa sewa, seperti sebulan atau setahun atau lebih atau kurang, serta menjelaskan pekerjaan yang diharapkan.

3. Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara’.

Sebagian di antara ulama para ulama fiqh ada yang membebankan persyaratan ini, untuk itu ia berpendapat, bahwa menyewakan barang yang tidak dapat dibagi (tanpa dalam keadaan lengkap) maka hukumnya tidak boleh, sebab manfaat kegunaannya tidak dapat ditentukan. Pendapat ini merupakan pendapat Mazhab Abu Hanifah dan sekelompok ulama. Akan tetapi jumhur ulama (mayoritas ulama ahli fikih) mengatakan: “Bahwa menyewakan barang yang tidak dapat dibagi dalam keadaan utuh secara mutlak hukumnya diperbolehkan. Sebab barang yang dalam keadaan tidak lengkap itu termasuk juga dimanfaatkan dan penyerahannya dapat

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 83.

dilakukan dengan mempretelinya atau dengan cara mempersiapkannya untuk kegunaan tertentu.

4. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaannya (manfaatnya).

Maka tidak sah penyewaan binatang yang buron dan tidak sah pula binatang yang lumpuh, karena tidak dapat diserahkan. Begitu juga tanah pertanian yang tandus dan binatang untuk pengangkutan yang lumpuh, karena tidak mendatangkan kegunaan yang menjadi obyek dari akad ini.

5. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.

Maka tidak sah sewa-menyewa dalam hal maksiat, karena maksiat wajib ditinggalkan. Orang yang menyewa seseorang untuk membunuh seseorang secara aniaya, atau menyewakan rumahnya untuk tempat main judi atau dijadikan gereja, maka menjadi *Ijārah fasid*. Demikian juga memberi upah kepada tukang ramal dan tukang hitung-hitung dan semua pemberian dalam rangka peramalan dan perhitungan, karena upah yang ia berikan adalah pengganti dari hal yang diharamkan dan termasuk kedalam kategori memakan uang manusia dengan batil.

Adapun mengenai syarat *Ijārah* yang harus dipenuhi oleh *mu'jir* dan *musta'jir* (pihak yang melakukan akad *Ijārah*), sama dengan syarat pada akad lainnya, seperti keduanya harus berakal sehat dan dewasa. Tetapi kalangan ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan (kebolehan) orang yang belum dewasa bertindak sebagai para pihak dalam akad *Ijārah* tersebut. Menurut ulama hanafiah dan malikiyah, bahwa seseorang yang belum dewasa (*mumayyiz*) dapat berperan sebagai pihak yang melakukan akad *Ijārah* dengan syarat harus ada izin dari walinya. Karena itu akad *Ijārah* seorang anak yang belum dewasa bersifat mauquf (ditangguhkan), sampai ada izin dari walinya.¹³

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad *Ijārah* harus dilakukan oleh seseorang yang *sudah* cukup cakap dalam melakukan tindakan hukum karena itu, kedewasaan yang menjadi unsure utama dari kecakapan harus dijadikan sebagai syarat jumhur ulama juga menetapkan syarat lain yang berhubungan *dengan* para pihak yang melakukan akad *Ijārah*. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Para pihak yang berakad harus rela melakukan akad tersebut, tanpa merasa adanya paksaan dari pihak lain. Maka, apabila seseorang dipaksa untuk melakukan akad, dianggap tidak sah akadnya.
2. Kedua belah pihak harus mengetahui secara jelas tentang manfaat

¹³ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah jilid 13. 14.*

yang diakadkan guna menghindari pertentangan atau salah paham, dengan cara melihat benda yang akan disewakan atau jasa yang akan dikerjakan, serta mengetahui masa mengerjakannya.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam sewa atau imbalan, menurut kesepakatan ulama, adalah bahwa sewa itu harus berupa barang atau benda yang bernilai. Menurut ulama hanafiyah, bahwa disyaratkan pula sewa atau imbalan tidak boleh sama dengan manfaat uang dijadikan obyek *Ijārah* . Misalnya sewa rumah dibayar dengan sewa rumah yang lain. Menurut mereka, praktek seperti ini mengandung *riba fadl* (ada kemungkinan terdapat kelebihan di satu pihak). Tetapi ulama Syafi'iyah membolehkan adanya proses sewa seperti di atas.

Menurut Ismail Nawawi syarat-syarat *Ijārah* adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Manfaatnya diketahui, misalkan menempati rumah, menjahit pakaian, dan sebagainya.
2. Manfaatnya diperbolehkan. Tidak diperbolehkan penyewaan budak wanita untuk digauli, atau juga penyewaan wanita untuk bernyanyi atau meratap, atau menyewakan tanah untuk pembangunan gereja atau pabrik minuman keras.
3. Biaya sewa telah diketahui, dikarenakan Abu Sa'id Al-Khudri ra.

¹⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muāmallah*, (Surabaya: PMN, 2010), 312.

Berkata “*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang penyewaan pekerja hingga upahnya telah dijelaskan kepadanya*”.

D. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Ijārah adalah akad lazim, yang salah satu pihak yang berakad tidak memiliki hak membatalkan, karena ia merupakan akad pertukaran kecuali jika di dapati hal yang mewajibkan pembatalan, seperti di bawah ini.¹⁵

Ijārah tidak menjadi batal dengan matinya salah satu yang berakad sedangkan yang di akadkan selamat. Pewaris memegang peranan warisan, apakah ia sebagai pihak *mu'jjir* atau *musta'jir*. Berbeda dengan pendapat mazhab hanafi, mazhab az Zahiriah, pendapat Asy Syafi'i, Ats Tsauri dan Al *Laits* bin Sa'd. Dan tidak menjadi fasakh dengan dijualnya barang ('ain) yang disewakan untuk pihak penyewa atau lainnya, dan pembeli menerimanya jika ia bukan sebagai penyewa sesudah berakhirnya masa *Ijārah* .

Ijārah menjadi batal dengan hal sebagai berikut:¹⁶

1. Terjadi aib pada barang seane yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi 'ain.

¹⁵ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sūnah* jilid 13, 28.

¹⁶ *Ibid*, 29.

3. Rusaknya barang yang di upahkan (ma'jur 'alaih), seperti baju yang di upahkan untuk di jahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang)
4. Terpenuhinya manfaat yang di akadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang menjadi fasakh. Seperti jika masa *Ijārah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada ditangan penyewa sampai masa selsai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.
5. Penganut-penganut mazhab hanafi berkata: boleh memfasakh *Ijārah* , karena adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar atau di curi maka ia berhak memfasakh *Ijārah* .

E. Pengertian *Sadd az-żari'ah*

1. Secara Etimologis

Kata *sadd az-żari'ah* (سد الذريعة) merupakan bentuk frase (*idhāfah*)

yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* (سَدٌّ) dan *az-żari'ah* (الذريعة).

Secara etimologis, kata *as-sadd* (السَدُّ) merupakan kata benda abstrak (*mashdar*)

dari **سَدٌّ يَسُدُّ سَدًّا**. Kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang¹⁷. Sedangkan *az-żari'ah* (الذَّرِيْعَةُ) merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasilah*) dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari *az-żari'ah* (الذَّرِيْعَةُ) adalah *az-żara'i* (الذَّرَائِعُ). Karena itulah, dalam beberapa kitab usul fikih, seperti *Tanqih al-Fushūl fi Ulūm al-Ushūl* karya al-Qarafi, istilah yang digunakan adalah *Sadd az-żari'ah*

Pada awalnya, kata *az-żari'ah* dipergunakan untuk unta yang dipergunakan orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung di samping unta agar tak terlihat oleh binatang yang diburu. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya. Karena itulah, menurut Ibn al-A'rabī, kata *az-żari'ah* kemudian digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekati kepada sesuatu yang lain.¹⁸

2. Secara Terminologi

Menurut al-Qarafi, *Sadd az-żari'ah* adalah memotong jalan

¹⁷ Muhammad bin Mukarram bin Manzhū al-Afriqi al-Mishri, *Līsan al-Arab*, (Beirut: Dār al-Shadir, tt), juz 3, 207.

¹⁸ *Ibid.*, 108.

kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani, *az-żari'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*).¹⁹

Dalam karyanya *al-Muwafat*, asy-Syatibi menyatakan bahwa *Sadd az-żari'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu'*).²⁰ Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Sadd az-żari'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang²¹. Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan²².

Dari beberapa contoh pengertian di atas, tampak bahwa sebagian ulama seperti asy-Syathibi dan asy-Syaukani mempersempit *az-żari'ah*

¹⁹ Muhammad bin Ali asy-Syaūkani, *Irsyād al-Fuhūl fī Tahqīq al-Haqq min 'Ilm al-Ushūl*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 295.

²⁰ Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki (asy-Syathibi), *al-Muwafaqat fī Ushūl al-Fiqh*, (Beirūt: Dār al-Ma'rifah, tt.), hal. juz 3, 257-258.

²¹ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), 347.

²² Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-Muqi'in*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), juz 2, 103.

sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Namun al-Qarafi dan Mukhtar Yahya menyebutkan *az-żari'ah* secara umum dan tidak mempersempitnya hanya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Di samping itu, Ibnu al-Qayyim juga mengungkapkan adanya *az-żari'ah* yang pada awalnya memang dilarang. Klasifikasi *az-żari'ah* oleh Ibnu al-Qayyim tersebut akan dibahas lebih lanjut di halaman berikutnya.

Dari berbagai pandangan di atas, bisa dipahami bahwa *Sadd az-żari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

F. Dasar Hukum *Sadd Az-Żari'ah*

1. Alquran

عُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ
 أُمَّةٍ عَدُوًّا لَهُمْ فَمِنْهُمْ قَوْمٌ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ لِقَاءُ اللَّهِ أَكْثَرًا (١٠٨)

Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. (QS. al-An'am: 108).²³

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 141.

Pada ayat di atas, mencaci maki tuhan atau sembahsan agama lain adalah *az-zari'ah* yang akan menimbulkan adanya sesuatu *mafsadah* yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi *mechanism defense*, orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci. Karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (*sadd az-zari'ah*).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُلُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ
(١٠٤)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): “Raa’ina”, tetapi katakanlah: “Unzhurna”, dan “Dengarlah”. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. (QS. al-Baqarah: 104)”²⁴

Pada surah al-Baqarah ayat 104 di atas, bisa dipahami adanya suatu bentuk pelarangan terhadap sesuatu perbuatan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi. Kata *raa'ina* (رَاعِنَا) berarti: “Sudilah kiranya kamu memperhatikan kami.” Saat para

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 16.

sahabat menggunakan kata ini terhadap Rasulullah, orang Yahudi pun memakai kata ini dengan nada mengejek dan menghina Rasulullah SAW. Mereka menggunakannya dengan *maksud* kata *raa'inan* (رَعِينًا) sebagai bentuk *isim fail* dari *masdar* kata *ru'unah* (رُوئِي) yang berarti bodoh atau tolol.²⁵ Karena itulah, Tuhan pun menyuruh para sahabat Nabi SAW mengganti kata *raa'ina* yang biasa mereka pergunakan dengan *unzhurna* yang juga berarti sama dengan *raa'ina*. Dari latar belakang dan pemahaman demikian, ayat ini menurut al-Qurthubi dijadikan dasar dari *sadd az-zari'ah*.

2. Sunah

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلُ اللهِ قَالَ قَالَ عَنْهُمَا اللهُ رَضِيَ عَمْرُو بْنُ اللهِ عَبْدِ عَنُ
الرَّجُلِ يَلْعَنُ وَكَيْفَ اللهُ رَسُوْلًا يَا قَيْلَ وَالِدِيهِ الرَّجُلِ يَلْعَنُ أَنْ الْكَبَائِرِ أَكْبَرَ مِنْ إِنْ
أُمَّهُ وَيَسْبُ أَبَاهُ فَيَسْبُ الرَّجُلِ أَبَا الرَّجُلِ يَسْبُ قَالَ وَالِدِيهِ

Dari Abdullah bin Amr ra, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya.” Beliau kemudian ditanya, “Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut.”²⁶

²⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain at-Taimi ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib (Tafsir ar-Razi)*, juz 2, 261, dalam Kitab Digital *al-Maktabah asy-Syāmilah*, versi 2.09.

²⁶ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Jamī' ash-Shahih al-*

Hadis ini dijadikan oleh Imam Syathibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep *Sadd az-żari'ah*. Berdasarkan hadits tersebut, menurut tokoh ahli fikih dari Spanyol itu, dugaan (*zhann*) bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks *sadd az-żari'ah*²⁷.

3. Kaidah Fikih

Di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *Sadd az-żari'ah* adalah:

اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا .

“Pada dasarnya semua bentuk muamallah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”.²⁸

دُرُّهُ الْمَقَامِيدُ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَضَالِحِ .

“Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah)”.²⁹

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada

Mukhtashar, (Beirut: Dār Ibn Katsir, 1987), juz 5, 2228.

²⁷ Asy-Syathibi, *al-Muwafāqat*, *op. cit.*, juz 2, 360.

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 912.

²⁹ Jalaluddin as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazhair*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tt), 176.

kaidah ini. Karena itulah, *Sadd az-żari'ah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *Sadd az-żari'ah* terdapat unsur *mafsadah* yang harus dihindari.

4. Logika

Secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu *Qayyim* dalam kitab *A'lām al-Muqī'in*: "Ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan."³⁰

G. Macam-Macam *Sadd az-żari'ah*

Dilihat dari aspek akibat yang timbulkan, Ibnu al-Qayyim mengklasifikasikan *az-żari'ah* menjadi empat macam, yaitu:³¹

1. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan

³⁰ Ibn al-Qayyim al-Jaḥiyyah, *A'lām al-Muqī'in*, juz 2, 103

³¹ *Ibid.*, 104

kerusakan (*mafsadah*). Hal ini misalnya mengonsumsi minuman *keras* yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.

2. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (*mustahab*), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan (*mafsadah*). Misalnya menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini (*at-tahlil*). Contoh lain adalah melakukan jual beli dengan cara tertentu yang mengakibatkan muncul unsur riba.
3. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (*mafsadah*), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (*mafsadah*) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (*masalahah*) yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.
4. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (*mafsadah*). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik *pemimpin* yang lalim.

Sedangkan dilihat dari aspek kesepakatan ulama, al-Qarafi dan asy-Syatibi membagi *az-zari'ah* menjadi tiga macam, yaitu:

1. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar; atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga.
2. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan orang.
3. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina; dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba³².

H. Peran Dan Fungsi Sadd Az-Žari'ah Dalam Pengisntinbatan Hukum

Sebagaimana halnya dengan qiyas, dilihat dari aspek aplikasinya, *Sadd az-žari'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (*istinbath al-hukm*) dalam Islam. Namun dilihat dari di sisi produk hukumnya, *Sadd az-žari'ah* adalah salah satu sumber hukum.

³² Al-Qarafi, *Anwar al-Burūq fi Anwa' al-Furūq*, juz 6, hal. 319 dalam Kitab Digital *al-Maktabah.*, *op. cit.*; asy-Syathibi, *al-Muwafat.*, *op. cit.*, juz 2,390

Tidak semua ulama sepakat dengan *Sadd az-zari'ah* sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai *pandangan* ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu 1) yang menerima sepenuhnya; 2) yang tidak menerima sepenuhnya; 3) yang menolak sepenuhnya.

Kelompok pertama, yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Para ulama di kalangan Mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas. Imam al-Qarafi (w. 684 H), misalnya, mengembangkan metode ini dalam karyanya *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*. Begitu pula Imam asy-Syathibi (w. 790 H) yang menguraikan tentang metode ini dalam kitabnya *al-Muwafaqat*.

Kelompok kedua, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dengan kata lain, kelompok ini menolak *Sadd az-zari'ah* sebagai metode *istinbath* pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain. Contoh kasus Imam Syafii menggunakan *Sadd az-zari'ah*, adalah ketika beliau melarang seseorang mencegah mengalirnya air ke perkebunan atau sawah. Hal ini menurut beliau akan menjadi sarana (*dzari'ah*) kepada tindakan mencegah memperoleh sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan juga

dzariah kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Padahal air adalah rahmat dari Allah yang boleh diakses oleh siapapun.³³

Contoh *kasus* penggunaan *Sadd az-ẓari'ah* oleh mazhab Hanafi adalah tentang wanita yang masih dalam iddah karena ditinggal mati suami. Si wanita dilarang untuk berhias, menggunakan wewangian, celak mata, pacar, dan pakaian yang mencolok. Dengan berhias, wanita itu akan menarik lelaki. Padahal ia dalam keadaan tidak boleh dinikahi. Karena itulah, pelarangan itu merupakan *Sadd az-ẓari'ah* agar tidak terjadi perbuatan yang diharamkan, yaitu pernikahan perempuan dalam keadaan iddah³⁴.

Sedangkan kasus paling menonjol yang *menunjukkan* penolakan kelompok ini terhadap metode *Sadd az-ẓari'ah* adalah transaksi-transaksi jual beli berjangka atau kredit (*buyu' al-ajal*). Dalam kasus jual beli transaksi berjangka, misalnya sebuah *showroom* menjual mobil secara kredit selama 3 tahun dengan harga Rp. 150 juta kepada seorang konsumen. Setelah selesai transaksi, keesokan harinya sang konsumen membutuhkan uang karena keperluan penting dan mendesak. Ia pun menjual mobil itu kepada pihak *showroom*. Oleh pihak *showroom*, mobil itu dibeli secara tunai dengan harga

³³ Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, juz 7, hal. 249 dalam Kitab Digital *al-Marji' al-Akbar*

³⁴ Abd al-Ghani al-Ghanimi ad-*Dimasyqi* al-Hanafi, *al-Lubāb fi Syarh al-Kitab*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997), juz 1, 465

Rp. 100 juta.³⁵

Transaksi seperti inilah yang oleh mazhab Maliki dan Hambali *dilarang* karena terdapat unsur riba yang sangat kentara. Pada kenyataannya, transaksi jual beli tersebut adalah penjualan mobil secara kredit seharga Rp. 150 juta dan secara tunai seharga Rp. 100 juta. Barang yang diperjualbelikan seolah sia-sia dan tidak bermakna apa-apa.³⁶

Sementara bagi mazhab Hanafi, transaksi semacam itu juga dilarang. Namun mereka menolak *menggunakan Sadd az-zari'ah* dalam pelarangan tersebut. Pelarangannya berdasarkan alasan bahwa harga barang yang dijual tersebut belum jelas, karena terdapat dua harga. Di samping itu, si konsumen yang menjual kembali mobil sebenarnya juga belum sepenuhnya memiliki barang tersebut karena masih dalam masa kredit. Dengan demikian, transaksi kedua yang dilakukan si konsumen dengan pihak *showroom* adalah transaksi yang tidak sah (*fasid*). Perbedaan dua harga itu juga mengandung unsur riba.³⁷

Bagi mazhab Syafii, transaksi jual beli kredit seperti adalah sah secara formal. Adapun aspek batin dari niat buruk si penjual untuk melakukan riba, misalnya, adalah urusan dosanya sendiri dengan Allah. Yang menjadi patokan adalah bagaimana lafaz dalam akad, bukan niat dan maksud si penjual yang

³⁵ Haroen, *Ushūl Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1997), 161.

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 892-893.

³⁷ *Ibid.*, 893.

tidak tampak. Tidak boleh melarang sesuatu akad hanya berdasarkan dugaan terhadap maksud tertentu yang belum jelas terbukti.³⁸

Kelompok *ketiga*, yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Zahiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual (*zahir al-lafzh*). Sementara *Sadd az-zari'ah* adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, bagi mereka konsep *Sadd az-zari'ah* adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada *nash* secara langsung.

Ibnu Hazm (994-1064 M), salah satu tokoh ulama dari mazhab Zahiri, bahkan menulis satu pembahasan khusus untuk menolak metode *Sadd az-zari'ah* dalam kitabnya *al-Ahkam fi Ushul al-Ihkam*. Ia menempatkan sub pembahasan tentang penolakannya terhadap *Sadd az-zari'ah* dalam pembahasan tentang *al-ihiyath* (kehati-hatian dalam beragama). *Sadd az-zari'ah* lebih merupakan anjuran untuk bersikap warga dan menjaga kehormatan agama dan jiwa agar tidak tergelincir pada hal-hal yang dilarang. Konsep *Sadd az-zari'ah* tidak bisa berfungsi untuk menetapkan boleh atau tidak boleh sesuatu. Pelarangan atau pembolehan hanya bisa ditetapkan berdasarkan *nash* dan *ijma'* (*qath'i*). Sesuatu yang telah jelas diharamkan

³⁸ *Ibid.*, 889.

oleh *nash* tidak bisa berubah menjadi dihalalkan kecuali dengan *nash* lain yang jelas atau *ijma'*. Hukum harus ditetapkan berdasarkan keyakinan yang kuat dari *nash* yang jelas atau *ijma'*. Hukum tidak bisa didasarkan oleh dugaan semata.³⁹

Contoh kasus penolakan kalangan az-Zhahiri dalam penggunaan *Sadd az-ẓari'ah* adalah ketika Ibnu Hazm begitu keras menentang ulama Hanafi dan Maliki yang mengharamkan perkawinan bagi lelaki yang sedang dalam keadaan sakit keras hingga dikhawatirkan meninggal. Bagi kalangan Hanafi dan Maliki, perkawinan itu akan bisa menjadi jalan (*ẓlari'ah*) bagi wanita untuk sekedar mendapatkan warisan dan menghalangi ahli waris lain yang lebih berhak. Namun bagi Ibnu Hazm, pelarangan menikah itu jelas-jelas mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas halal. Betapapun menikah dan mendapatkan warisan karena hubungan perkawinan adalah sesuatu yang halal.⁴⁰

Meskipun terdapat ketidaksepakatan ulama dalam penggunaan *Sadd az-ẓari'ah*, namun secara umum mereka menggunakannya dalam banyak kasus. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah az-Zuhaili, kontroversi di kalangan empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, hanya

³⁹ Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm azh-Zhahiri, *al-Ahkam fi Ushūl al-Ihkam*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), juz 6, 179-189.

⁴⁰ Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm azh-Zhahiri, *al-Mahalli bi al-Atsār*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), juz 12, 378.

berpusat pada satu kasus, yaitu jual beli kredit. Selain kasus itu, para ulama empat mazhab banyak menggunakan *Sadd az-żari'ah* dalam menetapkan berbagai hukum tertentu.⁴¹

Adapun tentang mazhab Zhahiri yang menolak mentah-mentah *Sadd az-żari'ah*, hal itu karena mereka memang sangat berpegang teguh pada prinsip berpegang kepada Kitabullah dan Sunah. Dengan kata lain, semua perbuatan harus diputuskan berdasarkan *zhahir nash* dan *zhahir* perbuatan. Namun tentu terlalu berpegang secara tekstual kepada tekstual *nash* juga bisa berbahaya. Hal itu karena sikap demikian justru bisa *mengabaikan* tujuan syariah untuk menghindari *mafsadah* dan meraih *mashalahah*. Jika memang *mafsadah* jelas-jelas bisa terjadi, apalagi jika telah melewati penelitian ilmiah yang akurat, maka *Sadd az-żari'ah* adalah sebuah metode hukum yang perlu dilakukan.⁴²

Dengan *Sadd az-żari'ah*, timbul kesan upaya mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas dihalalkan seperti yang dituding oleh mazhab *az-Zahiri*. Namun agar tidak disalahpahami demikian, harus dipahami pula bahwa pengharaman dalam *Sadd az-żari'ah* adalah karena faktor eksternal (*tahrīm li ghāirih*). Secara substansial, perbuatan tersebut tidaklah diharamkan, namun perbuatan tersebut tetap dihalalkan. Hanya karena faktor eksternal (*li ghairih*)

⁴¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 161.

⁴² *Ibid.*, 162.

tertentu, perbuatan itu menjadi haram. Jika faktor eksternal yang merupakan dampak negatif tersebut sudah tidak ada, tentu perbuatan tersebut kembali kepada hukum asal, yaitu halal.⁴³

⁴³ Ibid.